



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0011/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0302/PERIJ/XII/2020;
Tanggal Permohonan : 2 DESEMBER 2020;
Nama Pemohon : HIZBIYATUL ISLAMIYAH, S. ARS;
Alamat : JL.KEMAYORAN IV BLOK AF NO.7 RT/RW 001/009 KEL. CEMOROKANDANG KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : HIZBIYATUL ISLAMIYAH, S. ARS;
Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL-MADRASAH ADDINIYYAH NURUL AZHAR;
Alamat Lembaga : JL.PALMERAH 7 BLOK G NO.1A RT. 003 RW. 007 KEL. CEMOROKANDANG, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK ISLAM AL MADINA;
Alamat Sekolah : JL.PALMERAH VII BLOK G NO. 1A KOTA MALANG;
Kelurahan : CEMOROKANDANG Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : 1. PERJANJIAN SEWA RUMAH ANTARA FARIDA IRIANI DENGAN HIZBIYATUL ISLAMIYAH, S. Ars YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023; 2. SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA BAMBANG SUGIARTO.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 12 JANUARI 2021



ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.